



PUTUSAN
Nomor 436/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUTIYO BIN ALM. MISJAN**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasembon, RT 002 RW 007, Desa Plemahan, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SITI HUDZAIFAH BINTI ALM. ACHMADI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kaliawen Timur, RT 003 RW 006, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa-Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 436/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 436/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan Terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu**

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 2 of 25



secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan Terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI BINTI.ALM. PAIJO** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 tanpa plat nomor polisi kendaraan dan tanpa kunci kontak
- BPKB No.J.03936148 dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri
- STNK No.02026215.A dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri

Agar dikembalikan kepada saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI

- Uang tunai sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Agar dikembalikan kepada saksi WITNANTORO BIN SARTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339 Nomor Mesin JFD2E1542698 beserta kunci kontak

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani SITI HUDZAIFAH tertanggal 7 Oktober 2023

Agar terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pulang ke kos dan melewati rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY. Namun, terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI tetap melanjutkan perjalanan pulang. Setelah sampai kos terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY dan mengajak terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI. Setelah menyepakati tindakan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa I

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 4 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pergi menuju rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ. Sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI berhenti di depan rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI tersebut, lalu terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN turun dari sepeda motor menuju rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI, sedangkan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI bertugas melakukan mengamati situasi dan kondisi sekitar. Kemudian terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN berjalam di halaman rumah tersebut, setelah terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN sampai ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY keluar dari halaman rumah dan setelah agak jauh dari halaman rumah, selanjutnya terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke kos yang diikuti terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI dari belakang. ----

-----Pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sampai di kos terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY dan melepas plat nomor polisinya. Sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pergi untuk menjual dan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi WITNANTORO BIN SARTO.

-----Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY tersebut berada di halaman rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI yang beralamat di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

-----Bahwa tindakan terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI sebagaimana diuraikan dengan

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 5 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY tersebut di atas tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI.

-----Adapun maksud terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI sebagaimana diuraikan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI mengakibatkan saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pulang ke kos dan melewati rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY. Namun, terdakwa I SUTIYO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI tetap melanjutkan perjalanan pulang. Setelah sampai kos terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY dan mengajak terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI. Setelah menyepakati tindakan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pergi menuju rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI di Dusun Mejono, RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ. Sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI berhenti di depan rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI tersebut, lalu terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN turun dari sepeda motor menuju rumah saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI, sedangkan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI bertugas melakukan mengamati situasi dan kondisi sekitar. Kemudian terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN berjamah di halaman rumah tersebut, setelah terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN sampai ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY keluar dari halaman rumah dan setelah agak jauh dari halaman rumah, selanjutnya terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke kos yang diikuti terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI dari belakang.

-----Pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sampai di kos terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY dan melepas plat nomor polisinya. Sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI pergi untuk menjual dan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi WITNANTORO BIN SARTO.

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 7 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tindakan terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI sebagaimana diuraikan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY tersebut di atas tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI.

-----Adapun maksud terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI sebagaimana diuraikan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 1977 warna hitam No. Pol. AG 5873 FY tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SUTIYO BIN ALM.MISJAN dan terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM.ACHMADI mengakibatkan saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **SUYADI Bin Alm. PONIDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di halaman rumah saksi yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang dari sawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 saksi korban parkir di halaman rumah kemudian saksi korban tidur sekitar pukul 24.00 WIB, sekitar pukul 04.30 WIB saksi korban bangun dan mendapati sepeda motor saksi korban sudah hilang, saksi korban langsung berupaya melakukan pencarian, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban mendapat informasi dari keponakan saksi korban yang melihat sepeda motor saksi korban di rumah jual beli sepeda motor bekas di daerah bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, setelah saksi korban periksa dan

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 8 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan halaman rumah saksi korban ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;
 - Bahwa saksi korban memiliki BPKB dan STNKB dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 atas nama saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban Terdakwa-Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa-Terdakwa melakukannya tanpa izin dari saksi korban;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **WINANTORO Bin SARTO**. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI sebagai pelapornya;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas Jl. Dewantara, Dusun Bringin RT 003 RW 001, Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pembelian 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II dan temannya memperoleh 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564;

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 9 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa-Terdakwa, saksi mengetahui setelah bertemu di kantor polisi ternyata Terdakwa-Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan pemberatan terkait dengan sepeda motor milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II bersama satu orang laki-laki datang ke showroom dan menawarkan menjual 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan saksi membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai;
- Bahwa saksi awalnya tidak mempercayainya, namun karena dengan adanya surat pernyataan bermaterai membuat saksi percaya dan membeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **ARIS SETIAWAN Bin Alm. SUKI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di halaman rumah saksi SUYADI Bin Alm. PONIDI yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang dari sawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 saksi korban parkir di halaman rumah kemudian saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tidur sekitar pukul 24.00 WIB, sekitar pukul 04.30 WIB saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI bangun dan mendapati sepeda motor saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI sudah hilang, saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI langsung berupaya melakukan pencarian, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI mendapat informasi dari keponakan saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI yang melihat sepeda motor saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di rumah jual

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 10 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sepeda motor bekas di daerah bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, setelah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI periksa dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI, setelah itu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;
- Bahwa saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI memiliki BPKB dan STNKB dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 atas nama saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa-Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI, Terdakwa-Terdakwa melakukannya tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- BPKB No.J.03936148 dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- STNK No.02026215.A dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 11 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004,
Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI HUDZAIFAH tertanggal 7 Oktober 2023;

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah kost Terdakwa I; .
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahuinya karena sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan menjual kepada pelaku usaha jual beli sepeda motor bekas dan laku sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diminta membuat surat pernyataan, pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I pergunakan untuk bayar kost sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk beli makan dan bensin sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah kost Terdakwa II; .
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahuinya karena sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan menjual kepada pelaku usaha jual beli sepeda motor bekas dan laku sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diminta membuat surat pernyataan, pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan untuk bayar kost sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk beli makan dan bensin sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 tanpa plat nomor polisi kendaraan dan tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339 Nomor Mesin JFD2E1542698 beserta kunci kontak, Uang tunai sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), BPKB No.J.03936148 dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan,

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 13 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, STNK No.02026215.A dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani SITI HUDZAIFAH tertanggal 7 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa-Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang dari sawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI parkir di halaman rumah, kemudian saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tidur sekitar pukul 24.00 WIB,
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah kost Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 14 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI karena saksi SUYADI Bin Alm. PONIDI sedang tertidur di dalam rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI bangun dan mendapati sepeda motor saksi korban sudah hilang dan saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI langsung berupaya melakukan pencarian; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa-Terdakwa datang ke showroom dan menawarkan menjual 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan, saksi WINANTORO Bin SARTO membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai, dan berdasarkan surat pernyataan bermaterai tersebut saksi WINANTORO Bin SARTO mempercayai Terdakwa-Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI mendapat informasi dari keponakan saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI yang melihat sepeda motor saksi korban di rumah jual beli sepeda motor bekas di daerah bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, setelah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI periksa dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI, setelah itu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri;
- Bahwa uang hasil penjualan motor yang dicuri dari saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tersebut Terdakwa-Terdakwa pergunakan untuk bayar kost sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk beli makan dan bensin sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI memiliki BPKB dan STNKB dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka:

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 15 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 atas nama saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwal **SUTIYO BIN ALM. MISJAN** dan Terdakwa II **SITI HUDZAIFAH BINTI ALM. ACHMADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 16 of 25



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain, sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku. dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Moeljatno pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud untuk dimiliki i terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya. Pengertian lain memiliki terdapat dalam MvT



mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mejono RT 002 RW 004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa-Terdakwa datang ke showroom dan menawarkan menjual 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan, saksi WINANTORO Bin SARTO membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai, dan berdasarkan surat pernyataan bermaterai tersebut saksi WINANTORO Bin SARTO mempercayai Terdakwa-Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI mendapat informasi dari keponakan saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI yang melihat sepeda motor saksi korban di rumah jual beli sepeda motor bekas di daerah bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, setelah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI periksa dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI, setelah itu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri;



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor yang dicuri dari saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tersebut Terdakwa-Terdakwa penggunaan untuk bayar kost sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk beli makan dan bensin sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI memiliki BPKB dan STNKB dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 atas nama saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

A.d.3. Unsur yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ada rumahnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang dari sawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam Nomor Polisi: AG-5873-FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI parkir di halaman rumah, kemudian saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tidur sekitar pukul 24.00 WIB,



Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah kost Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI karena saksi SUYADI Bin Alm. PONIDI sedang tertidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur yang dilakukan pada malam hari pada sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;**

A.d.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam tindak pidana pencurian adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebut sebagai petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI di Dusun Mejono Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: W-5529-PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menuju rumah kost Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI lalu mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal dan tertancap di sepeda motor tersebut, dan halaman rumah saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI ada pagar namun tidak ada pintu gerbangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI karena saksi SUYADI Bin Alm. PONIDI sedang tertidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa-Terdakwa datang ke showroom dan menawarkan menjual 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan kesepakatan, saksi WINANTORO Bin SARTO membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan membuat surat pernyataan bermaterai, dan berdasarkan surat pernyataan bermaterai tersebut saksi WINANTORO Bin SARTO mempercayai Terdakwa-Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor yang dicuri dari saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI tersebut Terdakwa-Terdakwa penggunaan untuk bayar kost sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk beli makan dan bensin sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya masih Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan bersekutu melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI dan juga secara bersama-sama menjual sepeda motor tersebut kepada saksi WINANTORO Bin SARTO serta menikmati hasil pencurian tersebut secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak**

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 21 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 tanpa plat nomor polisi kendaraan dan tanpa kunci kontak, BPKB No.J.03936148 dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, STNK No.02026215.A dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, oleh karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Korban SUYADI Bin Alm. PONIDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;**

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 22 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dan merupakan hak dari saksi WITNANTORO BIN SARTO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi WITNANTORO BIN SARTO**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339 Nomor Mesin JFD2E1542698 beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani SITI HUDZAIFAH tertanggal 7 Oktober 2023, oleh karena barang tersebut merupakan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang penting dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti kembali kepada saksi korban SUYADI Bin Alm. PONIDI;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP a dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTIYO BIN ALM. MISJA dan Terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM. ACHMADI** masing-masing telah terbukti secara

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 23 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUTIYO BIN ALM. MISJA dan Terdakwa II SITI HUDZAIFAH BINTI ALM. ACHMADI** masing-masing dengan pidana penjara selama selama **1 tahun 2 bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 tanpa plat nomor polisi kendaraan dan tanpa kunci kontak
 - BPKB No.J.03936148 dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri
 - STNK No.02026215.A dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK dokumen kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun pembuatan 1997 warna hitam No. Pol.AG 5873 FY Nomor Rangka: MH1KEVF10VK143785, Nomor Mesin: KEVFE1145564 dan nama pemilik SUYADI pekerjaan petani/pekebun alamat Dusun Mejono RT.002/RW.004, Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri**dikembalikan kepada saksi SUYADI BIN ALM.PONIDI;**
 - Uang tunai sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**dikembalikan kepada saksi WITNANTORO BIN SARTO;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. W 5529 PZ Nomor Rangka MH1JFD218DK54339 Nomor Mesin JFD2E1542698 beserta kunci kontak**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani SITI HUDZAIFAH tertanggal 7 Oktober 2023**dilampirkan dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 24 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, , Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Rofi Heryanto, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 25 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara No.436/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 26 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)